

BAB I

PENDAHULUAN UMUM

1.1. Latar Belakang

Penetapan status dan fungsi kawasan hutan negara harus terintegrasi dengan fungsi kawasan hutan yang sesuai, baik secara sosial maupun ekologis, mengingat peran utama kehutanan mencakup peran ekologis, manfaat ekonomi maupun manfaat sosial dan budaya masyarakat (Sugardiman, 2021). Sinergi peran tersebut menempatkan hutan sebagai media hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan faktor-faktor alam yang terdiri dari proses ekologi dan merupakan satu kesatuan siklus yang dapat mendukung kehidupan (Pranata & Hamzari, 2020).

Secara sosial, penetapan status dan fungsi yang termuat dalam proses pengukuhan kawasan hutan mengindikasikan permasalahan kawasan hutan yang belum memiliki legitimasi atau pengakuan hak (Nilasari, 2017). Klaim lahan di dalam kawasan hutan sudah menjadi masalah umum yang belum selesai. Kebutuhan lahan untuk berbagai kepentingan pemanfaatan dan penggunaan lahan di dalam kawasan hutan, memicu terjadinya pengakuan penguasaan lahan. Penunjukan dan penetapan kawasan hutan merupakan upaya menjamin keberadaan hutan dan menjaga ekosistem, namun dalam proses kerap terjadi persoalan karena kenyataannya masyarakat telah lebih dahulu mendiami sebagian kawasan hutan (Maulana Anha et al., 2023). Masalah penguasaan lahan juga terjadi akibat klaim kawasan hutan oleh negara, yang dirunut pada pola pengelolaan hutan masa kolonial yang cenderung sentralistis, berorientasi pada produksi dan ekstraksi Sumber Daya Alam, namun abai terhadap hak-hak masyarakat lokal (Chamdani, 2021b).

Pemerintah telah menyediakan tata cara penyelesaian penguasaan lahan di dalam kawasan hutan melalui kebijakan pengukuhan kawasan hutan. Setelah terbitnya UUCK, penyelesaian masalah dilakukan melalui skema pengadaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), pengelolaan perhutanan sosial, perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan, dan/atau penggunaan kawasan hutan (Chamdani, 2021a) yang mengindikasikan dinamisnya perubahan kawasan hutan. Tuntutan dinamika pembangunan nasional dan daerah mendorong terjadinya perubahan status dan fungsi kawasan hutan untuk mengoptimalkan distribusi manfaat, namun menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak seluruhnya sesuai fungsi karena kebijakan tata ruang kawasan hutan belum mempertimbangkan kondisi biofisik maupun rencana pemanfaatan kawasan hutan (Galle et al., 2017).

Secara ekologis, fungsi hutan merupakan refleksi dari fungsi lingkungan yang diembannya. Fungsi lingkungan adalah unsur dari fungsi ekosistem yang membentuk tatanan satu sama lain, merupakan kesatuan yang utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup (Direktorat PDLKWS, 2024). Kesesuaian antara status dan fungsi kawasan hutan yang ditunjuk dan/atau ditetapkan dengan fungsi lingkungan merefleksikan kesinambungan aspek legalitas formal dengan peran ekologis kawasan hutan yang menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan penyelesaian masalah legitimasi. Karakteristik wilayah merupakan satu kesatuan sifat lahan khas secara

integratif ditinjau dari segi fisik, biologis, maupun sosio-kultural yang secara ruang dapat dipisahkan dari wilayah sekitarnya berdasarkan perbedaan sifat (Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, 2020). Hal ini mengantarkan kepada kesesuaian fungsi kawasan hutan yang telah menyertai serangkaian periodisasi pengukuhan kawasan hutan dengan fungsi hutan ekosistem.

Kawasan hutan di Malino merupakan salah satu lokus kajian masalah legitimasi dan kesesuaian fungsi hutan dalam kebijakan pengukuhan kawasan hutan. Wilayah ini menjadi salah satu tujuan wisata yang menarik dengan kunjungan yang kian meningkat. Selain mendorong peningkatan aktifitas perekonomian lokal, juga memicu maraknya pembangunan sarana prasarana fisik penunjang wisata berupa fasilitas penginapan, rumah makan dan kios-kios penjual makanan. Aktifitas tersebut berdampak pada penggunaan, penguasaan sampai dengan kepemilikan lahan yang tidak sesuai dengan status dan fungsi kawasan hutan (BBKSDA Sulawesi Selatan, 2024). Kondisi ini diduga telah berlangsung sebelum sebagian kawasan hutan Malino ditunjuk sebagai Taman Wisata Alam (TWA) pada tahun 1991. Di dalam dokumen Rencana Pengelolaan TWA Malino Tahun 1992/1993 disebutkan bahwa pada saat penunjukan sebagai TWA, kondisi kawasan yang masih berhutan hanya sekitar 30% yang terdiri dari hutan alam dan hutan tanaman, selebihnya merupakan sawah, kebun, ladang dan pemukiman (Laporan TIM EKF TWA Malino, 2017).

Perubahan status dan fungsi kawasan hutan di Malino menunjukkan dinamika yang cukup tinggi. Berdasarkan peta perubahan kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 dan perubahan parsial pada kawasan TWA Malino Nomor SK.558/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2019, kawasan hutan di Malino mengalami perubahan status dan fungsi yang relative besar, baik perubahan status dari kawasan hutan menjadi APL maupun perubahan fungsi dari TWA menjadi hutan produksi dan Taman Hutan Raya (TAHURA) serta perubahan fungsi dari HL menjadi TWA. Sementara Perubahan kawasan hutan tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan keberadaan penguasaan lahan di dalam kawasan hutan di Malino.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada integrasi legitimasi dan kesesuaian fungsi hutan dalam pengukuhan kawasan hutan di Malino Kabupaten Gowa. Melalui analisis tersebut diharapkan dapat dilakukan integrasi aspek yang lebih komprehensif sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, guna terwujudnya pemantapan kawasan hutan yang legal, *legitimate* dan sesuai fungsi.

1.2. Rumusan Masalah

Integrasi legitimasi dan kesesuaian fungsi hutan dalam kebijakan pengukuhan kawasan hutan di Malino penting menjadi fokus penelitian. Keberadaan kawasan hutan sebagai entitas *landscape* ekosistem di Malino harus dapat dijamin keberadaannya dalam pengelolaan ruang yang berkelanjutan (*sustainable*). Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana legitimasi pemerintah terhadap keberadaan lahan masyarakat dalam kawasan hutan di Malino Kabupaten Gowa.
2. Bagaimana kesesuaian fungsi kawasan hutan dengan fungsi hutan berdasarkan ekosistem di Malino Kabupaten Gowa.

3. Bagaimana integrasi legitimasi dengan kesesuaian fungsi hutan di Malino Kabupaten Gowa.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini :

1. Menganalisis legitimasi pemerintah terhadap keberadaan lahan masyarakat di dalam kawasan hutan berdasarkan sejarah pengukuhan kawasan hutan di Malino Kabupaten Gowa.
2. Menganalisis kesesuaian fungsi kawasan hutan berdasarkan pengukuhan kawasan hutan dengan fungsi hutan berdasarkan ekosistem di Malino Kabupaten Gowa.
3. Merumuskan solusi penyelesaian masalah legitimasi kawasan hutan berdasarkan integrasi legalitas, legitimasi dan kesesuaian fungsi hutan di Malino Kabupaten Gowa.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan pengayaan analisis secara **ilmiah** dalam **perencanaan ruang** (*spatial planning*) berbasis ekosistem dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, sehingga bermanfaat untuk berbagai kebutuhan :

1. **Praktis dan teknis**, dalam penyusunan rencana kelola serta pendayagunaan data dan informasi KBA dan KVA dalam proses pengukuhan kawasan hutan terutama dalam pengambilan keputusan penentuan trayek batas dan penanganan konflik tenurial.
2. **Lingkungan**, dalam memetakan status dan fungsi kawasan hutan berdasarkan tipe ekosistem.
3. **Sosial ekonomi**, interaksi sosial ekonomi masyarakat terhadap kawasan hutan berdasarkan pertimbangan tipe ekosistem.
4. **Kebijakan**, dalam penyusunan regulasi dan pengambilan keputusan konflik tenurial di dalam kawasan hutan.
5. **Sektor/Bidang**, berkontribusi terhadap berbagai penelitian yang terkait dengan pengukuhan kawasan hutan, penatagunaannya serta perencanaan ruang untuk mewujudkan kawasan hutan yang mantap dan berkelanjutan.
6. **Umum**, sebagai variabel baru untuk pertimbangan yang lebih komprehensif dalam penataan ruang wilayah.

1.5. Novelty (Kebaruan)

Dalam penelitian ini terdapat beberapa kebaruan :

1. Metode pengukuhan kawasan hutan yang baru, dengan pendekatan integratif : legalitas, legitimasi dan kesesuaian fungsi hutan berdasarkan tipe ekosistem secara simultan.
2. Kebaruan metode penelitian secara *kronospasial* yang memadukan analisis sejarah dengan runtutan waktu (kronologis) melalui analisis spasial. *Time series* penutupan lahan sebagai indikator penggunaan lahan dilakukan secara *legal*

mapping berdasarkan periodisasi pengukuhan kawasan hutan.

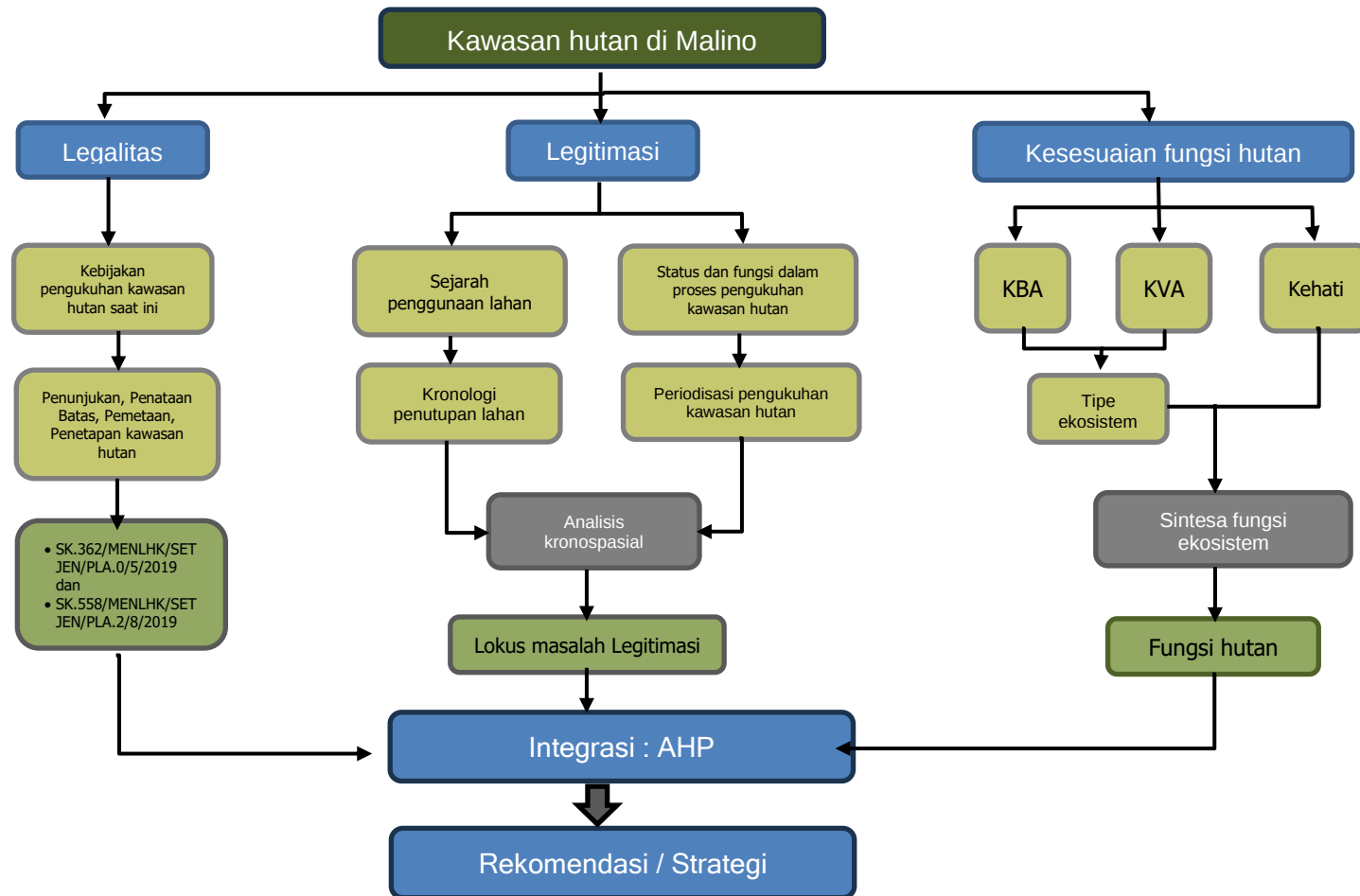
3. Kebaruan analisis fungsi hutan berdasarkan fungsi ekosistem, yakni pertimbangan Karakteristik Bentang Alam (KBA), Karakteristik Vegetasi Alami (KVA) dan keanekaragaman hayati.

1.6. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual mendeskripsikan alur penelitian yang memadukan metode penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Setiap aspek dianalisis pada alurnya masing-masing yang kemudian diintegrasikan. Objek penelitian pada Kawasan hutan di Malino sebagai sebuah entitas ekosistem dianalisis dalam 3 aspek sebagai berikut :

1. Legalitas, berdasarkan terbitnya regulasi yang menyertai proses pengukuhan kawasan hutan, yakni : penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan, guna mengetahui dinamika perubahan kawasan hutan. Periodisasi sejak zaman Belanda sampai dengan perubahan kawasan hutan tahun 2019 menyuasai tahapan pengukuhan kawasan hutan di Malino.
2. Legitimasi, berdasarkan perubahan kondisi penutupan lahan untuk mengetahui lama penguasaan lahan serta perubahan status dan fungsi kawasan hutan yang mempertimbangkan keberadaan penguasaan lahan sebagai legitimasi pemerintah atas lahan yang telah dikuasai masyarakat.
3. Kesesuaian fungsi hutan didasarkan pada fungsi ekosistem berdasarkan KBA dan KVA serta keanekaragaman hayati. KBA mendeskripsikan kondisi morfologi dan morfogenesis, sementara KVA menunjukkan batas-batas tipe ekosistem. Pendayagunaan data dan informasi KBA dan KVA dijadikan acuan dalam menyusun deskripsi fungsi hutan yang disintesis dari fungsi lingkungan berdasarkan tipe ekosistem.

Ketiga aspek tersebut mendeskripsikan kompleksitas masalah kawasan hutan di Malino yang dianalisis dalam merumuskan solusi masalah legitimasi dan kesesuaian fungsi hutan. Hasil analisis diintegrasikan dengan kebijakan pengukuhan kawasan hutan yang berlaku saat ini, sehingga menghasilkan strategi dan rekomendasi pengukuhan kawasan hutan berdasarkan keberlanjutan fungsi ekosistem. Alur kerangka konseptual penelitian sebagaimana disajikan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Kerangka Konseptual Penelitian

1.7. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan :

1. Legalitas adalah aturan terkait penunjukan dan penetapan Kawasan hutan yang menyertai proses pengukuhan kawasan hutan.
2. Legitimasi kawasan hutan adalah pengakuan negara terhadap keberadaan penggunaan lahan di dalam kawasan hutan dan/atau sebelumnya berstatus kawasan hutan yang terindikasi secara spasial untuk dikelola oleh masyarakat.
3. Kesesuaian fungsi hutan, yakni penyandingan antara status dan fungsi kawasan hutan berdasarkan keputusan penunjukan dan/atau penetapan kawasan hutan yang berlaku dengan status dan fungsi hutan berdasarkan tipe ekosistem.
4. Integrasi legitimasi dengan kesesuaian fungsi hutan merupakan pendekatan yang memastikan bahwa kebijakan, peraturan dan tindakan dalam pengukuhan kawasan hutan sebagai dasar hukum telah sesuai dengan fungsi ekosistem yang diemban pada wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan sebagai kawasan hutan.
5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
6. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap.
7. Kawasan Hutan Malino adalah wilayah tertentu di Malino yang telah ditunjuk oleh Pemerintah dengan status sebagai kawasan hutan beserta fungsi yang menyertainya berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 dan SK.558/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2019.
8. Pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan Kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan.
9. Penunjukan kawasan hutan adalah penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai Kawasan Hutan.
10. Penataan batas Kawasan hutan adalah kegiatan memberikan tanda batas di lapangan yang secara teknis melalui serangkaian tahapan termasuk pengumuman tanda batas sementara, inventarisasi, dan penyelesaian hak Masyarakat di sepanjang trayek batas penunjukan, pemasangan pal batas, pengukuran, dan pemetaan, serta pembuatan berita acara tata batas.
11. Pemetaan kawasan hutan adalah pemetaan hasil pengukuhan kawasan hutan sesuai dengan tahapannya.
12. Penetapan kawasan hutan adalah suatu penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, batas dan luas suatu kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap.
13. Bentang alam adalah bentuk permukaan bumi sebagai hasil dari proses geodinamika yang berlangsung sejak bumi terbentuk.
14. Vegetasi alami adalah vegetasi dalam *landscape* yang muncul karena kondisi lingkungan dan belum dipengaruhi oleh kegiatan manusia.

15. Karakteristik Bentang Alam (KBA) adalah representasi secara indikatif tipe-tipe morfologi dan morfogenesis pada wilayah daratan di Indonesia.
16. Karakteristik Vegetasi Alami (KVA) adalah representasi secara indikatif tipe tipe ekosistem pada wilayah daratan di Indonesia.
17. Morfologi adalah Aspek geomorfologi yang berkaitan dengan morfografi (deskripsi kualitatif bentuk permukaan bumi, seperti dataran perbukitan, dan pegunungan), dan morfometri (deskripsi kuantitatif bentuk permukaan bumi, seperti kelerengan, panjang lereng, ketinggian, dan lainnya).
18. Morfogenesis adalah aspek geomorfologi yang berkaitan dengan asal mula dan perkembangan, serta proses pembentukan bentuk lahan.
19. Litologi adalah jenis batuan pembentuk yang membedakan batuan berdasarkan sifat fisik batuan seperti struktur, komposisi mineral, warna dan tekstur batuan.

BAB II

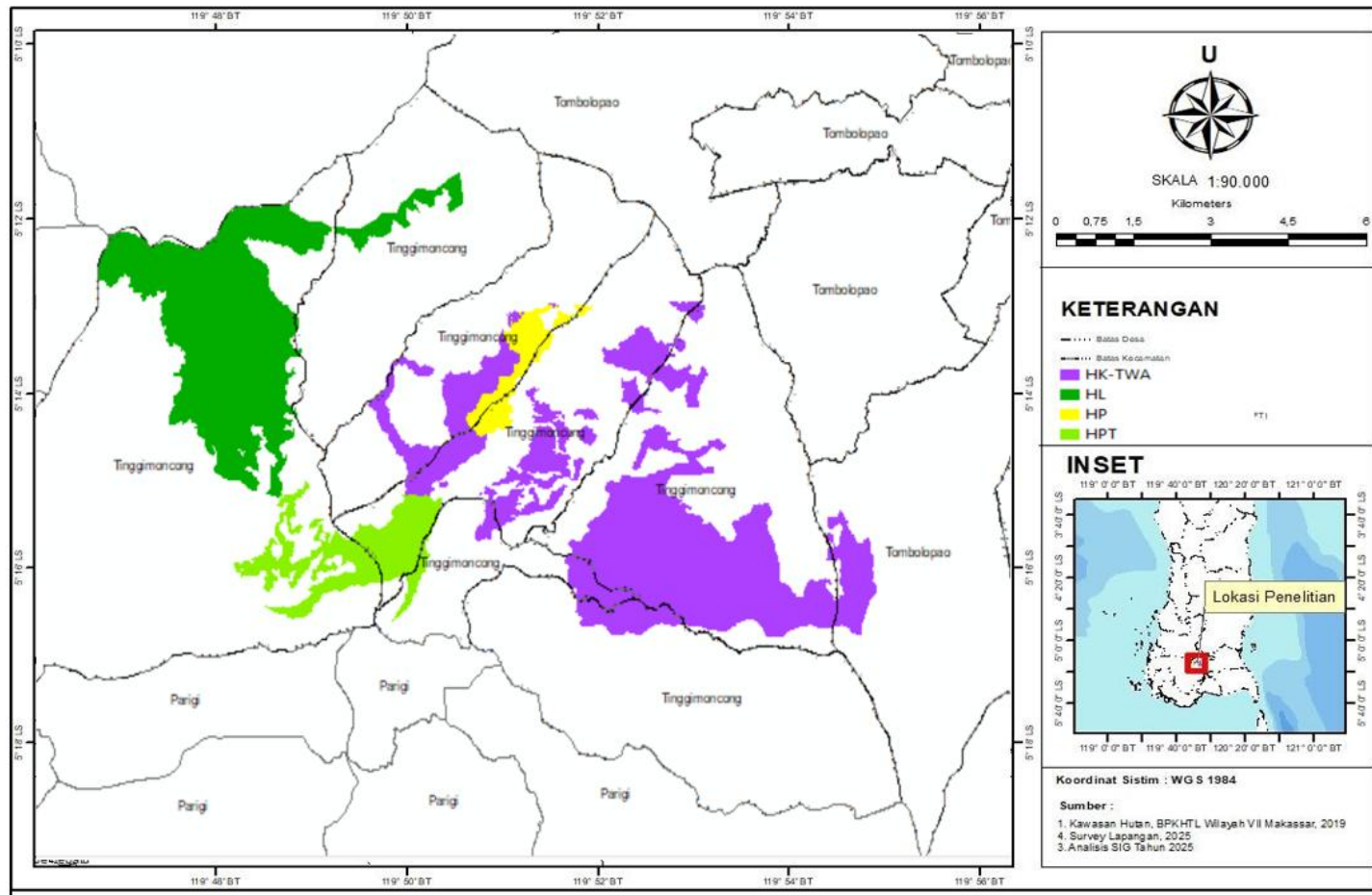
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1 Kondisi Geografis

Lokasi penelitian pada kawasan hutan di Malino berada di Kecamatan Tinggimoncong dan Tombolopao Kabupaten Gowa, dengan posisi geografis antara 5°12'36,59"-5°16'12,72" LS dan antara 119°49'02,27"-119°51'02,77" BT. Berdasarkan penunjukan Kawasan hutan Nomor SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 tanggal 28 Mei 2019 dan SK. 558/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2019 tanggal 16 Agustus 2019, lokasi penelitian seluas 4.159,59 ha, terdiri dari : hutan konservasi (TWA dan TAHURA) seluas 2.113,62 ha, hutan lindung seluas 1.407,06 ha, hutan produksi terbatas seluas 439,46, hutan produksi tetap seluas 170,68 ha dan APL seluas 28,96 ha. Data sebaran kawasan hutan menurut desa/kelurahan pada lokasi penelitian disajikan pada Tabel 2.1 dan digambarkan dalam peta kawasan hutan pada Gambar 2.1.

Tabel 2.1 Sebaran Kawasan Hutan Menurut Kelurahan dan Desa pada Lokasi Penelitian

Status dan fungsi kawasan hutan	Desa/Kelurahan (ha)								Jumlah	%
	Bonto Lerung	Buluttana	Gantarang	Garassi	Kanreapia	Malino	Parigi	Pattapang		
APL		0.13	12.57	0.24	0.79	6.59		8.65	28.96	0.70
Jumlah APL	-	0.13	12.57	0.24	0.79	6.59	-	8.65	28.96	0.70
HK-TWA	105.90	90.12	50.20	1.06	144.86	324.25		1,133.80	1,850.18	44.48
HL				96.91			1,310.15		1,407.06	33.82
HP			110.25			60.43			170.68	4.10
HPT		32.90				170.20	236.36		439.46	10.56
TAHURA			173.92			89.70			263.62	6.34
Jumlah kawasan hutan	105.90	123.02	334.37	97.97	144.86	644.57	1,546.51	1,133.80	4,131.00	99.30
Total	105.90	123.15	346.95	98.21	145.65	651.16	1,546.51	1,142.44	4,159.97	100.00



Gambar 2.1. Peta kawasan hutan pada Lokasi penelitian

Kecamatan Tinggimoncong memiliki potensi wisata yang besar untuk dikembangkan. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah kunjungan dan objek wisatanya selama lima tahun terakhir. Kabupaten Gowa merupakan salah satu wilayah pengembangan tanaman keras, budidaya tanaman hortikultura, jagung kuning, dan jenis tanaman lain. Selain itu Kabupaten Gowa termasuk salah satu wilayah pengembangan daerah tujuan wisata dan Malino salah satu di antaranya. Kabupaten Gowa merupakan daerah tujuan wisata utama Sulawesi Selatan setelah Tana Toraja, Makassar dan Bulukumba yang setiap saat selalu dikunjungi oleh wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Objek yang menjadi daya tarik di daerah ini selain objek peninggalan sejarah dan purbakala, objek yang sudah lama dikenal seperti air terjun, Kota Malino dan Pasar Malino dengan ciri khasnya, *Malino Highland* serta wilayah budidaya tanaman hortikultura. Hal yang menarik lain adalah panorama alam yang sangat indah serta suhu udara yang sangat bersahabat yang membuat para pengunjung betah untuk tinggal lebih lama di daerah ini (Qaiyimah & Yanti, 2022).

Morfologi wilayah didominasi perbukitan sampai pegunungan, serta melintas beberapa sungai dan anak sungai. Kondisi topografi antara landai sampai curam serta ketinggian berkisar antara 324 m dpl sampai 1.418 m dpl. Lokasi dapat dijangkau oleh kendaraan roda 4 dan roda 2 dengan akses relative terjangkau.

2.2 Kondisi Biofisik

Keindahan alam menjadi daya tarik adalah morfologi yang rumit, bentangan areal persawahan yang sempit, memanjang mengikuti kontur lereng yang berundak-undak. Destinasi objek wisata tersebut merupakan gambaran umum objek wisata di Kabupaten Gowa. Di Kecamatan Tinggimoncong dan Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa hanya berkonsentrasi pada semua spot wisata yang tumbuh dan berkembang sepanjang jalan poros Malino-Tombolo Pao. Pada akhir-akhir ini sepanjang jalan poros Malino-Tombolo Pao terdapat tempat-tempat yang melayani kepentingan para pengunjung berupa warung makan, kedai kopi, penginapan bahkan hotel. Begitu pula spot-spot wisata lainnya juga tumbuh bagaikan jamur di musim hujan.

Keberadaan Malino memiliki arti penting bagi para pihak disekitarnya, khususnya sebagai daerah tangkapan air DAS Jeneberang. Air dari kawasan ini sebagian mengalir ke waduk Bili Bili, waduk terbesar di Sulawesi Selatan dan dimanfaatkan untuk irigasi, air baku, dan pembangkit listrik. Mengoptimalkan pengelolaan kawasan hutan di Malino sangat diperlukan dalam rangka menjaga fungsi sesuai ekosistem yang diembannya, agar dapat dikelola dengan bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

2.3 Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat

Berdasarkan data Statistik Kecamatan Tinggimoncong tahun 2024, jumlah penduduk Tinggimoncong sebanyak 23.667 jiwa, secara terinci menurut jenis kelamin terdiri dari : laki-laki sebanyak 11.875 jiwa dan perempuan sebanyak 11.792 jiwa. Komposisi tersebut menunjukkan rasio jenis kelamin sebesar 101 yang berarti bahwa pada 100 penduduk perempuan ada 101 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk di Kecamatan Tinggimoncong sebesar 166 jiwa per kilometer persegi. Desa/kelurahan dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di kelurahan Malino dengan 379 jiwa per kilometer persegi. Desa/kelurahan dengan kepadatan penduduk terendah adalah kelurahan Garassi sebesar 77 jiwa per kilometer persegi (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2024). Kanreapia berasal dari dua kata yaitu “Kanre” dan “Api” yang artinya “Terbakar dan Api”. Menurut cerita leluhur orang tua, nama tersebut mulai dikenal saat daerah ini terbakar pada tahun 1921 dan abadi menjadi nama “KANREAPIA” sampai sekarang. Menjadi Desa Persiapan pada Tahun 1985 dan definitif menjadi Desa Kanreapia pada Tahun 1990. Jumlah penduduk Desa Kanreapia sebanyak 2720 yang terdiri dari Dusun Bontona 1440 jiwa, Dusun Kanreapia 653 jiwa Dusun Silanggaya 627 jiwa (Bm & Mansur, 2021). Kepadatan penduduk ini dapat memengaruhi preferensi masyarakat terhadap kawasan hutan, terlebih di Malino sebagai kota wisata akan sangat memengaruhi tekanan penggunaan lahan atau perambahan ke dalam kawasan hutan.

Pada lokasi penelitian terdapat pula peninggalan budaya yang masih dapat ditemukan sampai saat ini, diantaranya masih terdapat rumah adat yang terletak di desa Bulu'tana, kecamatan Tinggimoncong, kabupaten Gowa yang masih termasuk dalam area wisata Malino terdiri dari tiga buah rumah adat, yaitu Balla' Lompoa, Balla' Jambua, dan Balla' Tinggia. Dari ketiga rumah adat tersebut, hanya tinggal dua rumah adat yang masih berdiri kokoh, yaitu Balla' Lompoa dan Balla' Jambua, sedangkan telah musnah dibakar oleh kolonial Belanda pada tahun 1965 (Sarif et al., 2022). Selain peninggalan kerajaan Gowa, budaya adat istiadatnya pula masih tetap dipertahankan oleh warga di desa Bulutana sampai saat ini, yaitu 'Adat Sampulo Rua' yang berarti 'Adat Dua Belas'. Semakin bertambahnya atraksi wisata baru dan belum adanya pengelolaan khusus pada peninggalan sejarah dan budaya di Malino menjadikan peninggalan tersebut kurang maksimal dalam berkembang dan banyak wisatawan yang tidak mengetahui akan peninggalan sejarah dan budaya di Malino. Selain itu, belum adanya program pengembangan untuk wisata sejarah dan budaya di Malino menjadikan potensi wisata sejarah dan budaya tersebut menjadi kurang dikenal oleh wisatawan yang berkunjung, karena wisatawan lebih mengenal wisata alam daripada tempat yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang ada di Malino. Lokasi yang jauh dan terpencil menjadi kendala para wisatawan untuk datang ke tempat-tempat bersejarah tersebut karena jauh dari pusat wisata alam Malino yang sarat dengan akan atraksi wisata serta penginapan sehingga menjadikan wisatawan lebih memilih untuk tinggal dan menikmati fasilitas wisata dengan latar belakang pemandangan hutan pinus Malino (Rahmatul Amalia et al., 2019).